



PUTUSAN
Nomor 11/Pdt.Bth/2023/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HJ. SITI FATIMAH BINTI UMAR Janda Almarhum H. ABDOLLAH QISMAN

AMRY, Umur 78 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 04 RW. 02 Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **Pembantah**;

Dalam hal ini Pembantah memberi kuasa kepada H.M. ALI, SH dan ISNAINI, SH, Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di Kampung Sumbawa RT 05 RW 03, Desa Bontokape, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2023, selanjutnya disebut **Kuasa Pembantah**;

L a w a n

1. **Drs. A. MULUK JP AMRY**, Umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wirsawsta, bertempat tinggal di Monjok Perluasan RT. 04/216 Kota Mataram, sementara berdomisili di Jln. Patimura No. 09 RT. 05 RW. 02 Kelurahan Pane, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai **Terbantah I**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABIDIN, SH, Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Kesehatan RT 013 RW 02, Desa Rato, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2023, selanjutnya disebut **Kuasa Terbantah I**;

2. **Drs. SRY SURYATI BINTI ABDOLLAH QISMAN AMRY**, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 04 RW. 02 Desa Monta, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terbantah II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada FAHDIN, SH, Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di RT 13 RW 01, Desa Simpasai, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2023, selanjutnya disebut **Kuasa Terbantah II, III, Turut Terbantah I sampai dengan Kausa Turut Terbantah VIII**;

3. **Drs. ZAINAL ARIFIN**, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan bertani, bertempat tinggal di RT. 04 RW. 02 Desa Monta, Kecamatan Monta,

Halaman 1 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.Bth/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terbantah III**;

4. **ZUBAIDAH BINTI ABDOLLAH QISMAN AMRY**, Umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di RT 04 RW 02, Kelurahan Monggonao, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbantah I**;
5. **SRY SUHADA BINTI ABDOLLAH QISMAN AMRY**, Umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jln. Berantas RT. 08 Perumnas Tanjung Karang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbantah II**;
6. **ASMA FARIDA BINTI ABDOLLAH QISMAN AMRY**, Umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di BTN Rontu RT 10 RW 05, Kelurahan Rontu, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbantah III**;
7. **RATNANINGSIH BINTI ABDOLLAH QISMAN AMRY**, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat sementara dirumahnya Dra. Sry Suryati Binti Abdollah Qisman Amry di RT 04 RW 02, Desa Monta, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbantah IV**;
8. **Drs. MUHAMMAD FIRDAUS BIN ABDOLLAH QISMAN AMRY**, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan bertani, bertempat tinggal di RT 03 RW 01, Desa Monta, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbantah V**;
9. **ARIFUDDIN, S.Pd. BIN ABDOLLAH QISMAN AMRY**, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jln. Cabang Donggo RT. 06, Desa Kananga, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbantah VI**;
10. **SRY MULYATI BINTI ABDOLLAH QISMAN AMRY**, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jln. Berantas RT 08/ Perumnas Tanjung Karang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbantah VII**;
11. **DEWI CAHYANI BINTI ABDOLLAH QISMAN AMRY**, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gang Bidara V BTN Tambanan RT 25 RW 09, Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbantah VIII**;

Halaman 2 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.Bth/2023/PN Rbi



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembantah dengan surat gugatan tanggal 16 Oktober 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 23 Oktober 2023, dalam Register Nomor 11/Pdt.Bth/2023/PN Rbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa adanya surat (Risalah Panggilan Menghadap) No. 63/PDT.G/2021/PN.RBI, Jo. 93?PDT.2022/PT.MTR Jo. No. 4936 KI/PDT/2022 yang telah memanggil :. Dra. SRY SURYATI BINTI ABDOLLAH QISMAN AMRY, Terbantah II, Drs. ZAINAL ARIFIN, Terbantah II, ZUBAIDAH BINTI ABDOLLAH QISMAN AMRY, Turut Terbantah I, SRY SUHADAH BINTI ABDOLLAH QISMAN AMRY, Turut Terbantah II, ASMAH FARIDAH BINTI ABDOLLAH QISMAN AMRY, Turut Terbantah III, RATNANINGSIH BINTI ABDOLLAH QISMAN AMRY, Turut Terbantah IV, Drs. MUHAMMAD FIRDAUS BIN ABDOLLAH QISMAN AMRY, Turut Terbantah V, ARIFUDDIN, S,Pd BINTI ABDOLLAH QISMAN AMRY, Turut Terbantah VI, SRY MULYATI BINTI ABDOLLAH QISMAN AMRY, Turut Terbantah VII dan DEWI CAHYANI BINTI ABDOLLAH QISMAN AMRY, Turut Terbantah VIII guna diberitahukan akan dilaksanakan Eksekusi obyek perkara dalam Perkara No. 63/PDT.G/2021/PN.RBI yang dimohonkan oleh Drs. A. MULUK JP AMRY (Terbantah I);
2. Bahwa Pembantah adalah Pembantah yang beritikad baik, sebagai pihak ke-tiga yang merasa dirugikan atas direncananya Eksekusi obyek perkara No. 63/PDT.G/2021/PN.RBI tersebut. Karena tanah pekarangan yang dieksekusi dalam perkara No. 63/PDT.G/2021/PN.RBI adalah tanah pekarangan milik Pembantah dan bukan merupakan tanah hak milik Terbantah I, dan Pembantah tidak pernah dijadikan pihak dalam perkara No. 63/PDT.G/2021/PN.RBI tersebut, sehingga tanah pekarangan obyek sengketa sekarang masih tetap menjadi hak milik Penggugat dan belum dibagi wariskan kepada Terbantah II dan para Turut Terbantah selaku anak-anak kandung dari Pembantah, yang mana Pembantah menguasai, menempati dan memiliki tanah pekarangan obyek sengketa dalam perkara No. 63/PDT.G/2021/PN.RBI tersebut secara terus menerus adalah sejak tahun 1958 sampai dengan sekarang ini bersama-sama dengan suami

Halaman 3 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.Bth/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantah yang bernama ABDOLLAH QISMAN AMRY bersama-sama dengan Terbantah I dan para Turut Terbantah selaku anak-anak Pembantah, yang sekarang suami Pembantah yang bernama ABDOLLAH QISMAN AMRY tersebut telah meninggal dunia pada tahun 2001;

3. Bahwa Pembantah mempunyai 1 (satu) Petak tanah pekarangan seluas \pm 172 M2 (seratus tujuh puluh dua meter persegi) yang terletak di RT. 04 RW. 02 Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas-batas adalah sebagai berikut :

- Utara : tanah pekarangan rumah Abdollah/Sanusi ;
- Timur : tanah pekarangan rumah Kasim, Yusuf H. Muhammad dan H.Muslimin;
- Selatan : tanah pekarangan H. Usman;
- Barat : Jalan Raya;

Selanjutnya disebut sebagai "Tanah Pekarangan Obyek Sengketa";

Bahwa tanah pekarangan obyek sengketa adalah hak milik Pembantah dengan suami Pembantah yang bernama H.Abdollah Qisman Amry (almarhum), yang sekarang suami Pembantah tersebut telah meninggal dunia pada tahun 2001. Sedangkan Pembantah masih tinggal tetap diatas tanah pekarangan obyek sengketa bersama Terbantah II, dengan mendirikan rumah panggung 12 (dua) belas tiang bersama suami Pembantah semasa hidup suami Pembantah tersebut sejak tahun 1958 sampai dengan sekarang ini Pembantah masih menguasai, menempati dan memiliki tanah pekarangan obyek sengketa, yang mana Pembantah bersama suaminya tersebut memperoleh tanah pekarangan obyek sengketa adalah dari hasil pemberian Pemerintah Desa Monta pada tahun 1958, yang pada saat itu yang menjabat Kepala Desa Monta pada tahun 1958 tersebut adalah H. IDRIS A. RAUF, yang sebelum tahun 1958 tanah pekarangan obyek sengketa masih dalam keadaan kosong, sehingga Pemerintah Desa Monta memberikan tanah pekarangan obyek sengketa kepada Pembantah bersama suaminya yang bernama H.Abdollah Qisman Amry (almarhum) tersebut sejak tahun 1958 dan Pembantah bersama suaminya tersebut langsung menguasai, merawat dan menempati serta memiliki tanah pekarangan obyek sengketa sampai dengan sekarang yang sejak tahun 1958 tersebut hingga masuknya Gugatan Terbantah I dalam perkara No. 63/PDT.G/221/PN.RBI tersebut tidak ada yang keberatan dan tidak ada orang lain yang menempatinnya kecuali Pembantah bersama-sama dengan suaminya dan Terbantah II serta para Turut Terbantah selaku

Halaman 4 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.Bth/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anaknya, sehingga sekarang yang menguasai dan menempati tanah pekarangan obyek sengketa adalah Pembantah bersama Terbantah II dan III selaku anak dan menantu Pembantah;

4. Bahwa tanah pekarangan obyek sengketa bukan hak milik Terbantah I dan bukan hak milik kakek dan nenek Terbantah I yang bernama MAEMUNAH dan LIMBI dan bukan hak milik Ibu Terbantah I yang bernama Aisyah H.Abdurahman dan kakek dan nenek Terbantah I yang bernama Maemunah dan Limbi dan Ibu Terbantah I bernama Aisyah H.Abdurahman tersebut sama sekali tidak pernah menguasai dan menempati tanah pekarangan obyek sengketa dan tidak pernah tercatat nama dalam Buku Nert Rincian Desa Monta demikian pula Terbantah I sama sekali tidak pernah menguasai dan menempati tanah pekarangan obyek sengketa;
5. Bahwa Pembantah bersama suaminya semasa hidup suami Pembantah tidak pernah meminjam pakai tanah pekarangan obyek sengketa kepada orang yang bernama Maemunah dan Limbi atau kepada Aisyah H.Abdurahman (kakek,nenek,Ibu) terbantah I dan tanah pekarangan obyek sengketa bukan hak milik Maemuna dan Limbi kakek dan nenek Terbantah I atau bukan hak milik Ibu Terbantah I dan bukan milik Terbantah I melainkan tanah pekarangan obyek sengketa adalah hak milik Pembantah sampai dengan sekarang ini;
6. Bahwa tanah pekarangan pekarangan sengketa sampai dengan sekarang ini adalah masih hak milik Pembantah yang belum dibagi kepada Terbantah I dan para Turut Terbantah selaku anak kandung Pembantah. Jadi didalam Gugatan Terbantah I dalam perkara No. 63/PDT.G/2021/PN.RBI tersebut, Terbantah I telah menggugat Terbantah II,III dan para Turut Terbantah yang bukan sebagai pemilik sah dari pada tanah pekarangan obyek. Sedangkan masih ada Pembantah sebagai pemilik sah dari tanah pekarangan obyek sengketa dan bukan milik Terbantah I atau bukan milik kakek, nenek dan Ibu Terbantah I terhadap tanah pekarangan obyek sengketa;
7. Bahwa tanah pekarangan obyek sampai sekarang masih tetap terdaftar atas nama suami Pembantah yang bernama H.Abdollah Qisman Amry (almarhum) berdasarkan buku Desa dan Catatan Kohir Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima dan tidak nama kakek, nenek, nama Ibu Terbantah I dan nama Terbantah I tidak ada di Kantor Desa Monta tersebut, sehingga tanah pekarangan obyek sengketa adalah sah milik Pembantah yang sudah lama dikuasai dan ditempati dan dimiliki tanah pekarangan obyek sengketa yaitu sejak tahun 1958. dan orang tua

Halaman 5 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.Bth/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbantah I, Kakek dan Nenek Terbantah I dan Terbantah I sendiri selama ini tidak pernah menguasai dan menempati tanah pekarangan obyek sengketa;

8. Bahwa karena yang dimohonkan Eksekusi adalah tanah pekarangan milik Pembantah. Sedangkan Pembantah sendiri tidak pernah digugat oleh Terbantah I dalam perkara No. 63/PDT.G/2021/PN.RBI tersebut, maka oleh karena itu Gugatan Terbantah I, belum memenuhi syarat menurut ketentuan hukum acara Perdata, karena menurut ketentuan hukum acara perdata semua orang yang menguasai dan memiliki obyek perkara harus digugat oleh Terbantah I, akan tetapi dalam perkara No. 63/PDT.G/2021/PN.RBI tersebut, Pembantah belum pernah digugat oleh Terbantah I. Oleh sebab itu bantahan Pembantah dapat diterima dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Raba-Bima, justru itu Permohonan Eksekusi dari Terbantah I, dapat ditangguhkan hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
9. Bahwa Terbantah I, mengajukan Gugatannya dalam perkara No. 63/PDT.G/-2021/PN.RBI, dengan dasar bahwa tanah pekarangan obyek sengketa adalah hak miliknya. Sedangkan Terbantah I sama sekali tidak pernah menguasai dan menempati tanah pekarangan obyek sengketa dan tidak pernah terdaftar atas nama Terbantah I didalam Net Riciuan Desa Monta hanya yang ada nama orang suami Pembantah ayah Terbantah II atau ayah para Turut Terbantah atau mertua Terbantah III dengan Terbantah III yang bernama Adollah Qisman Amry (almarhum). Jadi tanah pekarangan obyek sengketa bukan hak milik kakek, nenek, Ibu Terbantah I dan bukan hak Milik Terbantah I melainkan hak milik Pembantah Pembantah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pembantah mengajukan Gugatan Bantahan ini, Kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raba-Bima, dengan permohonan sudilah kiranya memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Bantahan Pembantah untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum, bahwa Pembantah adalah Pembantah yang benar;
3. Menyatakan hukum, bahwa tanah pekarangan obyek sengketa dalam Putusan Perkara No. 63/PDT.G/2021/PN.RBI tanggal 6 April 2022 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 93/PDT/2022/PT.MTR tanggal 21 Juni 2022 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 4936 K/PDT/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang hendak dieksekusi adalah merupakan hak milik Pembantah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatak hukum, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Raba-Bima No. 63/PDT.G/2021/PN.RBI tanggal 6 April 2022 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 93/PDT/2022/PT.MTR tanggal 21 Juni 2022 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 4936 K//PDT/2022 tanggal 30 Desember 2022 tidak dapat dieksekusi (Non Eksekutinobe);
5. Menghukum, para Terbantah dan para Turut Terbantah untuk membayar biaya perkara sebagai akibat adanya perkara Perdata ini;
Dan/Atau mohon putusan lain yang adil menurut hukum dan kebenaran

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pembantah menghadap Kuasanya, sedangkan Terbantah dan Turut Terbantah juga menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk FIRDAUS, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Raba Bima, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Desember 2023, upaya Mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan pembantah yang isinya tetap dipertahankan oleh Pembantah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembantah tersebut, Kuasa Terbantah I memberikan jawaban sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- A. Bantahan Pembantah, Ne Bis In Idem / Rei Judicatie Ne Bis In Idem sesuai dengan amanat dalam Pasal 1917 KUH Perdata, bahwa Putusan yang diajukan dalam Pengadilan bersifat Positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian Putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka dalam putusan tersbut melekat Ne bis in idem . Oleh karena itu terhadap dan kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan kedua kalinya Ne Bis In Idem adalah perkara dengan obyek, para pihak dalam materi pokok perkara yang sama, diputus oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap baik mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya. Gugatan yang diajukan seseorang ke Pengadilan mengandung Ne bis In Idem harus dinyatakan oleh Hakim bahwa Gugatan tersebut tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Veklaard)

Halaman 7 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.Bth/2023/PN Rbi



Bahwa dari uraian pasal 1917 KUHP Perdata dapat dilihat syarat- syarat yang termuat didalam nya, Yaitu :

- Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
- Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Perkara yang disengketakan dalam putusan tersebut telah berakhir dengan tuntas;
- Subyek atau pihak yang berperkara adalah sama; dan
- Obyek yang digugat adalah sama.

Pengertian tentang Ne Bis In Idem terdapat pada ketentuan pasal 1917 kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi “ kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai soal putusannya . untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula “. Artinya bahwa suatu perkara yang telah di putus oleh hakim terdahulu yaitu Pengadilan Negeri Raba Bima nomor : 2/Pdt.Bth/2023/PN Rbi. dan telah memperoleh kekutan hukum yang tetap tidak dapat digugat kembali dengan subyek dan obyek yang sama.

Yuris Prudensi MA.RI tentang Ne Bis In Idem, Yurisprudensi No. 1226 K/Pdt/2021 Tanggal 20 Mei 2022. Kaidah Hukum dari yurisprudensi tersebut adalah meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan Ne Bis In Idem. Dalam setiap putusan, perlu memoperhatikan tiga hal yang sangat esensial yaitu :

- Unsur Keadilan;
- unsur Kemanfaatan;
- dan unsur kepastian hukum

Apabila Hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya, pada tahap pelaksanaan dari putusan ini, maka akan diperoleh suatu putusan yang in kracht van gewijjsde (berkekuatan hukum tetap). Terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, terkadang seseorang yang merasa haknya dilanggar akan menggugat kembali suatu perkara yang sebelumnya sudah digugatnya, walaupun dengan subyek yang berbeda tetapi dengan obyek yang sama. Dalam hal ini dibutuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketelitian seorang hakim dalam menilai apakah perkara yang diajukan tersebut masuk kategori Ne Bis In Idem.

Penerapan Ne Bis In Idem ini telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 3 tahun 2002 tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan Ne Bis In Idem pada pokoknya Kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima agar memperhatikan penerapan asas Ne Bis In Idem dengan baik untuk menjaga kepastian hukum bagi kami pencari keadilan, hal itu juga agar bertujuan tidak terjadi Putusan yang berbeda. Demikian pula terdapat yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang dapat dijadikan landasan menyatakan gugatan Ne Bis In Idem Mahkamah Agung RI melalui putusan pada tingkat kasasi nomor : 647 K/sip/1973 yang menyatakan “ ada atau tidaknya asas Ne Bis In Idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh Keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap “ sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor : 7 tahun 2012, pada angka Romawi XVII tentang Ne Bis In Idem, diatur sebagai berikut menyimpangi ketentuan pasal 1917 KUHP Perdata Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Ne Bis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak, status perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu.

Untuk melihat apakah suatu perkara terkwalifikasi Ne Bis In Idem maka harus dilihat obyek dan subyek dalam perkara tersebut dimana dalam perkara ini obyeknya terletak di Rt 04 / Rw 01, Desa Monta, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima. pembantah, Terbantah II dan III dan turut terbantah orang yang sama dan dalam putusan telah di putus oleh Pengadilan Negeri Raba Bima dengan perkara nomor : 2/Pdt.Bth/2023/PN Rbi. sekarang mengajukan lagi bantahan Nomor : 11/PDT.Bth/2023/PN Rbi. yang amarnya berbunyi

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi terbantah 1;

Dalam Pokok Perkara

- Bantahan pembantah tidak dapat diterima (Niet onvakelijke verklaard)

Halaman 9 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.Bth/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara Rp 4.178.250, 00 (empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Diputuskan hari Rabu tanggal 4 Oktober tahun 2023.

Merujuk pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 123 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969 menyatakan “ meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun memiliki kesamaan dalam subyek dan obyek serta status hukum tanah telah di tetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah in kracht, maka perkara yang demikian ini dapat ditetapkan asas Ne Bis In Idem atau tidak dapat di terima .

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 497 K/Sip/1973, tanggal 6 Januari 1976 menyatakan “ karena terbukti perkara ini pernah diperiksa dan di putus oleh Pengadilan Negeri Raba Bima maka gugatan pembantah dan kuasa hukumnya tidak dapat di terima (niet Ontvankelijk verklaard)

Bahwa Bantahan pembantah, dan terbantah II,III, dan para turut terbantah sudah di tolak oleh Majelis Hakim pengadilan Negeri Raba Bima, dan mereka berada dipihak yang kalah.

Bahwa Terbantah I sudah di nyatakan pihak yang menang dan berhak atas obyek sengketa yang diperkarakan dengan Pembantah, Terbantah II, III dan para turut terbantah dkk sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Ri Nomor : 4936K/Pdt/2022 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 93/PDT/2022/PT.MTR yang membatalkan putusan PN Bima Nomor : 63/Pdt.G/2021 Putusan Nomor : 2/Pdt.Bth/2023 /PN Rbi/jo perintah pelaksanaan Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 13/Eks.63/Pdt.G/2023/PN.Rbi.

Dalam perkara a quo putusan perdata yang telah memiliki kekuatan hukum pasti (inkracht) atau sempurna.

Bahwa kami yakin bahwa Pembantah, adalah pembantah yang tidak jujur, yang tidak punya itikat baik, dan tidak punya niat baik, bantahan Pembantah hanya mengada ada, atau berpura tidak berpijak dari sebuah konstruksi hukum, dari sebuah bantahan. Semua dilakukan semata- mata hanya agar “bantahan “ terlihat wajar sebagai sebuah upayah hukum, pada hal kenyataannya hanya untuk mengulur waktu .

Dalam Eksepsi

Bantahan Pembantah Ne Bis In Idem merujuk pada putusan Mahkamah Agung RI. No. 1226 K/Sip/2001 menyatakan meski kedudukan subyeknya berbeda tapi obyeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu

Halaman 10 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.Bth/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan / bantahan dinyatakan Ne Bis In Idem

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bantahan Pembantah dan kuasa Hukumnya pada halaman 3 pion nomor 2 adalah dalil yang tidak benar, dalil bohong dan dusta Tidak benar tanah Obyek sengketa, milik suami Pembantah (alm) Abdollah Qisman yang Meninggal dunia Tahun 2001.
2. Tidak benar tanah obyek sengketa seluas ± 172 M2 (seratus tujuh puluh dua meter persegi) yang terletak di RT.04 RW.02, Desa Monta, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima. dengan batas-batas adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Abdulah H.Karim ;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Yusuf dan H. Muhammad
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Penggugat
 - Sebelah Barat : Jalan Raya Monta

Milik suami pembantah Almarhum H.Abdullah Qisman Amry yang meninggal dunia tahun 2021 tidak benar obyek sengketa yang diberi oleh Kepala Desa Monta H. Idris A.Rauf tahun 1958 diberikan kepada H.Abdullah Qisman Amry yang meninggal dunia tahun 2021

3. Yang benar adalah tanah Obyek sengketa yang terletak seluas ± 172 M2 (seratus tujuh puluh dua meter persegi) yang terletak di RT.04 RW.02 Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas-batas adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Abdulah H.Karim ;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Yusuf dan H. Muhammad
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Penggugat
 - Sebelah Barat : Jalan Raya Monta .

Milik terbantah I yang diperoleh dengan cara turun waris dari ompu limbi dengan Kalisom di warikan kepada ahli warisnya yang bernama Siti Maemunah dan kemudian di wariskan lagi kepada Hj. Siti Aisyah Binti H.Abdurahman.

4. Adapun Penguasaan atau di tempatin oleh Abdullah Qisman Amry atas dasar Pinjam pakai dari siti Maemunah bersesuaian dengan bukti P1 yaitu : Surat Pengakuan kesepakatan yang di tandatangani oleh H.Abdollah Qisman Amry suami dari pembantah orang tua dari Terbantah II mertua dari Terbantah III dan ayat turut terbantah.
5. Isi surat dari kesepakatan tersebut di buat dan di tanda tangani pada tanggal 28 April 1992 dan mengetahui Kepala Desa Monta. Yang bunyinya

Halaman 11 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.Bth/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah obyek sengketa adalah milik Siti Maemunah di tempatkan oleh H. Abdullah Qisman Amry.

Terbantah I dan kuasa hukumnya tetap berkomitmen melaksanakan isi putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 4936 K/Pdt/2022 dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Mataram tidak salah menerapkan Hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa obyek tanah sengketa H. Abdollah Qisman Amry rang tua Tergugat 1 dan para Turudengan cara meminjam pakai atas permintaannya kepada ST. Maemunah Binti H.Abdurrahman selaku pemilik tanah.

- Bahwa tidak terdapat bukti surat baik surat autentik maupun surat dibawah tangan yang menegaskan tentang kepemilikan obyek tanah sengketa, sedangkan keterangan saksi-saksi yang di ajukan oleh penggugat tentang pinjam pakai objek tanah sengketa yang dipinjam oleh H.Abdollah Qisman Amry bersesuaian dengan bukti P-1 tentang pinjam pakai objek tanah sengketa.
- Bahwa pencabutan pernyataan pinjam pakai tanah tanpa menyebutkan alasan yang kuat tentang apa penyebab dari pencabutan pernyataan tersebut, dengan pencabutan tersebut tidak cukup beralasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Judex Facti/ Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau dengan undang-undang, Kami tetap berkomitmen tentang isi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 2/Pdt.Bth/2023/PN Rbi. Dan melaksanakan perintah Eksekusi yang di keluarkan oleh Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 13/Eks.63/Pdt.G/2023/PN.Rbi. setelah selesai pemilihan Presiden sesuai dengan arahan Bapak Kapolres Bima.

Berdasarkan Eksepsi dan Jawaban/Bantahan diatas, Terbantah I memohon kepada yang muliya majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Eksepsi;

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Terbantah I.
2. Menyatakan Bantahan pembantah Ne Bis In Idem bantahan pembantah tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaand).

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Bantahan Pembantah Terbantah II, III. dan turut terbantah untuk seluruhnya.

SUBSIDER

Halaman 12 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.Bth/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan / Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon diputus menurut hukum dengan seadil – adiknya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembantah tersebut, Kuasa Terbantah II, III dan Turut Terbantah memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Terbantah II dan III dan para Turut Terbantah pada prinsipnya mengakui dan membenarkan seluruh isi Gugatan Pembantah kecuali apa yang tidak diakuinya secara tegas dan nyata.
2. Bahwa Gugatan Pembantah adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga mempunyai alasan hukum diajukan Gugatan Bantahan ini. Karena tanah pekarangan sengketa adalah benar-benar tanah pekarangan obyek sengketa milik Pembantah, yang mana Terbantah II dan III dan para Turut Terbantah adalah anak kandung dan menantunya dari Pembantah, sehingga Terbantah II,III dan para Turut Terbantah mengetahui asal usul tanah pekarangan obyek sengketa dan Terbantah II dan para Turut Terbantah dilahirkan diatas tanah pekarangan obyek sengketa dan selama Pembantah dan Terbantah II dan para Turut Terbantah menempati menguasai tanah pekarangan obyek sengketa selama ini tidak pernah ada orang-orang yang melakukan keberatan, termasuk kakek, nenek dan orang tua Terbantah I, sehingga tanah pekarangan obyek sengketa adalah bukan milik kakek, nenek, atau orang tua Terbantah I dan bukan hak milimTerbantah I, sehingga dalam persidangan perkara No. 63/PDT.G/2022/PN.RBI, Terbantah I tidak mampu membuktikan dalil-dalil Gugatannya, sehingga keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbantah I sebagai Penggugat dalam perkara tersebut adalah keterangan berdasarkan Cerita. Maka dengan demikian adalah patut dan wajar bila Gugatan Pembantah haruslah dikabulkan seluruhnya.
3. Bahwa benar tanah pekarangan obyek sengketa milik Pembantah, yang mana Pembantah sejak tahun 1958 telah menguasai dan menempati tanah pekarangan obyek sengketa bersama-sama dengan Terbantah II dan para Turut Terbantah selaku anak kandung Pembantah dengan ayah Terbantah II atau ayah para Turut Terbantah atau mertua Terbantah III yang bernama ABDULLAH QISMAN AMRY dan sejak tahun 1958 baik sebelum tahun 1958 maupun setelah tahun 1958 tidak pernah ada kakek/nenek atau orang tua Terbantah I atau Terbantah I menguasai dan menempati tanah pekarangan obyek sengketa, selama ini sejak tahun 1958 dikuasai dan ditempati oleh ayah dan Ibu Terbantah II, dan para Turut Terbantah yaitu

Halaman 13 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.Bth/2023/PN Rbi



Pembantah sejak tahun 1958 secara terus menerus sampai dengan sekarang ini ditempati dan dikuasai oleh Terbantah II dan III dan Pembantah sendiri, yang mana Pembantah didalam Gugatan Terbantah I tersebut dalam perkara No. 63/PDT.G/2021/PN.RBI, tidak pernah dijadikan sebagai pihak dalam perkara tersebut oleh Terbantah I selaku Penggugat, maka Pembantah mengajukan Gugatan Bantahan ini. Karena tanah pekarangan obyek sengketa adalah hak milik Pembantah Jadi dalil Gugatan Pembantah didalam Gugatannya adalah benar. Maka patut bila Gugatan Pembantah haruslah dikabulkan seluruhnya.

4. Bahwa tanah pekarangan obyek sengketa adalah benar-benar hak milik Pembantah bersama suaminya yang bernama ABDULLAH QISMAN AMRY (almarhum). dan bukan hak milik Terbantah I. Maka seluruh isi Gugatan Pembantah adalah Terbantah II,III dan para Turut Terbantah mengakui dan membenarkan isi Gugatan Pembantah tersebut.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terurai tersebut diatas, maka Terbantah II,III dan para Turut Terbantah, memohon dengan kerendahan hati Kepada Yang Terhormat Bapak Majelis Hakim Persidangan Pengadilan Negeri Raba-Bima, agar perkara ini di putus sebagai berikut :

1. Menyatakan hukum, menerima dan mengabulkan Jawaban Terbantah II,III dan para Turut Terbantah untuk seluruhnya.
2. Menerima dan mengabulkan Gugatan Pembantah untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa Pembantah terhadap tangkisan Terbantah dan Turut Terbantah telah mengajukan Replik tertanggal 21 Januari 2024;

Menimbang, bahwa atas Replik Pembantah tersebut, pihak Terbantah I serta pihak Terbantah II, III dan Turut Terbantah melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Duplik pada tanggal 29 Januari 2024;

Menimbang bahwa Pembantah membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pengantar Desa Monta, tanggal 27 September 2021, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kwitansi Tanda Pembayaran Pajak Tahun 1972, atas nama A. Qisman Amry, tanggal 19 Mei 1972, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pengakuan, tanggal 28 April 1992, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pencabutan Kembali Surat Pengakuan, tanggal 24 April 1993, selanjutnya diberi tanda P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 24 Juli 2006, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Daftar Ringkas BPKAD Kabupaten Bima, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Gambar Petak tanah pekarangan RT 04 Desa Monta, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Gambar Nomor Kohir tanah pekarangan Desa Monta, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pembantah telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1: H.M. JEN MANAN:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah pekarangan antara Pembantah (Hj. Siti Fatimah Binti Umar) dengan Para Terbantah (Drs.A.Muluk JP Amry, Dkk);
- Bahwa saksi tahu letak tanah obyek sengketa yaitu di RT 04 RW 02 Desa Monta, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;
- Bahwa setahu saksi bahwa luas tanah obyek sengketa adalah $\pm 1,5$ are;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai sekarang tanah obyek sengketa adalah Hj. Siti Fatimah beserta anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa yaitu :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Sanusi/Abdollah;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah H.Usman/H. Abdurahman;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Kasim/Yusuf Muhammad;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya;
- Bahwa setahu saksi pemilik tanah obyek sengketa adalah H.Abdollah Qisman Amry beserta isterinya bernama Hj. Siti Fatmah;
- Bahwa saudara H. Abdollah Qisman Amry mendapatkan tanah obyek sengketa dari pemerintah;
- Bahwa Tanah obyek sengketa ada sertifikatnya;

Halaman 15 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.Bth/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah jadi saksi dalam perkara yang pada obyek sengketa yang sama saat ini;
- Bahwa dulu ada berperkara di Pengadilan Negeri Bima, untuk tahun dan nomor perkaranya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah perkara yang dulu, Hj Siti Fatimah Binti Umar dijadikan pihak atau tidak;
- Bahwa saksi kenal Aisyah yang merupakan orang tua dari Qisman A. Muluk;
- Bahwa Aisyah sudah meninggal, tahun meninggalnya saksi lupa;
- Bahwa sudah lama H.Abdollah Qisman Amry beserta isterinya bernama Hj. Siti Fatmah tempati tanah obyek sengketa sekitar lebih kurang 50 tahun;
- Bahwa diatas tanah obyek sengketa ada rumah panggung milik H.Abdollah Qisman Amry beserta isterinya bernama Hj. Siti Fatmah;
- Bahwa H. Abdollah Qisman Amry dan Siti Fatimah pernah tinggal ditempat lain yaitu di kampung bawah RT 02 Desa Monta;
- Bahwa saudara H. Abdollah Qisman Amry beserta isterinya pernah tinggal pada tanah obyek sengketa;
- Bahwa H. Abdollah Qisman Amry peroleh tanah obyek sengketa dari Pemerintah Desa saat itu;
- Bahwa Hj. Siti Fatmah sekarang tinggal dirumahnya di Desa Monta;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pembantah dan Kuasa Terbantah mauoun Turut Terbantah menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Saksi 2: YUSUF

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah pekarangan antara Pembantah (Hj. Siti Fatimah Binti Umar) dengan Para Terbantah (Drs.A.Muluk JP Amry, Dkk);
- Bahwa saksi tahu letak tanah obyek sengketa yaitu di RT 04 RW 02 Desa Monta, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;
- Bahwa setahu saksi bahwa luas tanah obyek sengketa adalah $\pm 1,5$ are;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai sekarang tanah obyek sengketa adalah Hj. Siti Fatimah;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa yaitu :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Sanusi/Abdollah;

Halaman 16 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.Bth/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah H.Usman/H. Abdurahman;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Kasim/Yusuf Muhammad;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya;
- Bahwa setahu saksi pemilik tanah obyek sengketa adalah H.Abdollah Qisman Amry beserta isterinya bernama Hj. Siti Fatmah;
- Bahwa saudara H. Abdollah Qisman Amry mendapatkan tanah obyek sengketa dari pemerintah;
- Bahwa tidak ada orang yang kuasai tanah obyek sengketa selain H. Abdollah Qisman Amry dan Hj. Siti Fatimah;
- Bahwa setahu saksi yang menempati tanah obyek sengketa sekarang adalah Hj. Siti Fatimah;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan saudara H. Abdollah Qisman Amry dan Hj. Siti Fatimah menikah;
- Bahwa tahun 1958 saudara H. Abdollah Qisman Amry dan Hj. Siti Fatimah menempati tanah obyek sengketa;
- Bahwa hubungan Hj. Siti Fatimah dengan para Turut Terbantah adalah sebagai anak sedangkan Drs. A. Muluk JP Amry sebagai sepupu;
- Bahwa saksi tidak tahu, namun dulu saksi lihat ada dari Pengadilan yang datang ke obyek sengketa sekitar tahun 2022;
- Bahwa saksi pernah jadi saksi dalam perkara yang pada obyek sengketa yang sama saat ini;
- Bahwa saksi tidak tahu, saksi hanya megetahui yang menang pada perkara yang dulu yaitu Hj. Siti Fatimah dan anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi Kepala Desa tahun 1958 yaitu Idris;
- Bahwa saksi kenal Aisyah yang merupakan orang tua dari Qisman A. Muluk;
- Bahwa Aisyah sudah meninggal, tahun meninggalnya saksi lupa;
- Bahwa Aisyah tidak pernah menempati tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan Maemunah yang merupakan orang tua dari Aisyah;
- Bahwa setahu saksi yang bayar pajak tanah obyek sengketa yaitu H. Abdollah Qisman Amry;
- Bahwa setahu saksi, A. Muluk JP Amry tidak pernah menempati tanah obyek sengketa;

Halaman 17 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.Bth/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Abdollah Qisman Amry dan Siti Fatimah pernah tinggal ditempat lain yaitu di kampung bawah RT 02 Desa Monta;
- Bahwa saudara H. Abdollah Qisman Amry beserta isterinya pernah tinggal pada tanah obyek sengketa;
- Bahwa H. Abdollah Qisman Amry peroleh tanah obyek sengketa dari Pemerintah Desa saat itu;
- Bahwa saat itu umur saksi lebih kurang 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa setahu saksi, anak dari H. Abdollah Qisman Amry dan Hj. Siti Fatimah yaitu Sry Suryati, Dewi Cahyani dan yang lainnya saksi lupa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat A. Muluk JP Amry membayar pajak tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak Hj. Siti Fatimah peroleh rumah panggung 12 tiang diatas tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat A. Muluk menempati tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tinggal dekat dengan tanah obyek sengketa'

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pembantah dan Kuasa Terbantah mauoun Turut Terbantah menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Saksi 3: A. KADIR

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah pekarangan antara Pembantah (Hj. Siti Fatimah Binti Umar) dengan Para Terbantah (Drs.A.Muluk JP Amry, Dkk);
- Bahwa saksi tahu letak tanah obyek sengketa yaitu di RT 04 RW 02 Desa Monta, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;
- Bahwa setahu saksi bahwa luas tanah obyek sengketa adalah $\pm 1,5$ are;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah obyek sengketa sekarang adalah Hj. Siti Fatimah bersama anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa yaitu :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Sanusi/Abdollah;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah H.Usman;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Kasim/Yusuf Muhammad;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya;

Halaman 18 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.Bth/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang menempati rumah diatas tanah obyek sengketa yaitu Hj. Fatimah bersama anaknya;
- Bahwa setahu saksi saudara Hj Fatimah memperoleh tanah obyek sengketa dari Pemerintah Desa tahun 1958;
- Bahwa diatas tanah obyek sengketa ada rumah panggung dibangun oleh Abdollah Qisman Amry sekitar tahun 1958;
- Bahwa setahu saksi, sebelum tanah obyek sengketa ditempati oleh Hj. Fatimah dalam keadaan kosong dan tidak ada yang tempati;
- Bahwa tanah obyek sengketa dulu pernah berperkara di Pengadilan Negeri Bima;
- Bahwa saksi lihat ada pegawai Pengadilan yang turun ke lokasi saat itu;
- Bahwa tanah obyek sengketa ada SPPT atas nama Abdollah Qisman Amry;
- Bahwa rumah saksi dekat dengan tanah obyek sengketa;
- Bahwa ada bangunan rumah panggung yang ditempati oleh Siti Fatimah bersama anak-anaknya bernama Sri Suryati/Zainal Arifin;
- Bahwa saudara Sri Suryati dan Zainul Arifin pernah digugat di Pengadilan;
- Bahwa Sri Suryati bisa tinggal diatas tanah obyek sengketa karena ada orang tuanya Hj. Fatimah;
- Bahwa setahu saksi yang gugat dulu yaitu Drs.A.Muluk JP Amry dan Hj. Fatimah tidak digugat;
- Bahwa saksi tahu letak tanah obyek sengketa yaitu di RT 04 RW 02 Desa Monta, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;
- Bahwa setahu saksi bahwa luas tanah obyek sengketa adalah $\pm 1,5$ are;
- Bahwa setahu saksi pemilik tanah obyek sengketa yaitu H. Abdollah Qisman Amry;
- Bahwa setahu saksi, dasar saudara H. Abdollah Qisman Amry bisa menempati rumah diatas tanah obyek sengketa dari Pemerintah Desa tahun 1958;
- Bahwa saksi kenal dengan Aisyah yang merupakan orang tua dari A Muluk JP Amry;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Aisyah menempati tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi kenal Maemnua yang merupakan nenek dari A. Muluk JP Amry;

Halaman 19 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.Bth/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Maemunah menempati tanah obyek sengketa baik pada tahun 1958 maupun tahun sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat A Muluk JP Amry menempati tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi melihat H. Abdollah Qisman Amry menempati rumah diatas tanah obyek sengketa;
- Bahwa setahu saksi, sebelum H. Abdollah Qisman Amry menempati rumah diatas tanah obyek sengketa tinggal di rumah mertuanya bernama Muma To;
- Bahwa setahu saksi, rumah yang ditinggal oleh H. Abdollah Qisman Amry dan Hj. Fatimah diatas tanah obyek sengketa diperoleh dengan dibuat dan dibangun oleh H. Abdollah Qisman Amry pada tahun 1958;
- Bahwa sebelum H. Abdollah Qisman Amry dan Hj. Fatimah tinggal pada tanah obyek sengketa pernah tinggal di kampung bawah yang tidak jauh dengan tanah obyek sengketa;
- Bahwa setahu saksi anak dari H. Abdollah Qisman Amry dan Hj. Fatimah ada 9 (sembilan) orang untuk nama-nama anaknya saksi lupa;
- Bahwa ada SPPTnya tanah obyek sengketa atas nama H. Abdollah Qisman Amry;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pembantah dan Kuasa Terbantah mauoun Turut Terbantah menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Saksi 4: ROSFATMAWATI

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah pekarangan antara Pembantah (Hj. Siti Fatimah Binti Umar) dengan Para Terbantah (Drs.A.Muluk JP Amry, Dkk);
- Bahwa saksi tahu letak tanah obyek sengketa yaitu di RT 04 RW 02 Desa Monta, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;
- Bahwa setahu saksi bahwa luas tanah obyek sengketa adalah $\pm 1,5$ are;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah obyek sengketa sekarang adalah Hj. Fatimah dan anaknya Sri Suryani;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa yaitu :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah H.Karim/Abdollah;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah H.Abdurrahman Abu Isa;

Halaman 20 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.Bth/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Maman/Yusuf;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya;
- Bahwa setahu saksi yang menempati rumah diatas tanah obyek sengketa yaitu Hj. Fatimah dan anaknya Sri Suryani/ Zainal Arifin;
- Bahwa setahu saksi saudara Hj. Fatimah memperoleh tanah obyek sengketa dari Pemerintah Desa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat H.Abdurahman dan Maemunah menempati rumah diatas tanah obyek sengketa;
- Bahwa benar ada atas nama H. Abdollah Qisman Amry;
- Bahwa yang gugat A Muluk JP Amry dengan obyek yang sama;
- Bahwa saksi tahu letak tanah obyek sengketa yaitu di RT 04 RW 02 Desa Monta, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;
- Bahwa setahu saksi bahwa luas tanah obyek sengketa adalah $\pm 1,5$ are;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat H.Abdurrahman dan Maemunah menempati rumah diatas tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah obyek sengketa milik H. Abdollah Qisman Amry dan Hj Fatimah yang diperoleh dari Pemerintah Desa tahun 1958 dan langsung ditempati oleh H. Abdollah Qisman Amry dan Hj Fatimah sampai sekarang;
- Bahwa saksi kenal dengan Aisyah yang merupakan orang tua dari A Muluk JP Amry;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Aisyah menempati tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi kenal Maemnua yang merupakan nenek dari A. Muluk JP Amry;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Maemunah menempati tanah obyek sengketa baik pada tahun 1958 maupun tahun sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat A Muluk JP Amry menempati tanah obyek sengketa;
- Bahwa sebelum H. Abdollah Qisman Amry menempati rumah diatas tanah obyek sengketa pernah tinggal tinggal ditempat lain yaitu dikampung bawah yang tidak jauh dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa Kepala Desa Monta tahun 1958 yaitu Idris;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang memperoleh tanah dari Pemerintah Desa saat itu;

Halaman 21 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.Bth/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan atas diperolehnya tanah dari Pemerintah oleh H. Abdollah Qisman Amry saat itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pembantah dan Kuasa Terbantah mauoun Turut Terbantah menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Saksi 5: HABIBAH;

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah pekarangan antara Pembantah (Hj. Siti Fatimah Binti Umar) dengan Para Terbantah (Drs.A.Muluk JP Amry, Dkk);
- Bahwa saksi tahu letak tanah obyek sengketa yaitu di RT 04 RW 02 Desa Monta, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;
- Bahwa setahu saksi bahwa luas tanah obyek sengketa adalah $\pm 1,5$ are;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah obyek sengketa sekarang adalah Hj. Fatimah dan anaknya Sri Suryani;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa yaitu :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah H.Karim/Abdollah;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah H.Abdurrahman Abu Isa;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Maman/Yusuf;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya;
- Bahwa setahu saksi yang menempati rumah diatas tanah obyek sengketa yaitu Hj. Fatimah dan anaknya Sri Suryani/ Zainal Arifin;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain yang menempati tanah obyek sengketa selain Hj. Fatimah;
- Bahwa yang gugat A Muluk JP Amry dengan obyek yang sama;
- Bahwa saksi tahu letak tanah obyek sengketa yaitu di RT 04 RW 02 Desa Monta, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;
- Bahwa setahu saksi bahwa luas tanah obyek sengketa adalah $\pm 1,5$ are;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat H.Abdurrahman dan Maemunah menempati rumah diatas tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah obyek sengketa milik H. Abdollah Qisman Amry dan Hj Fatimah yang diperoleh dari Pemerintah Desa tahun 1958 dan langsung ditempati oleh H. Abdollah Qisman Amry dan Hj Fatimah sampai sekarang;

Halaman 22 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.Bth/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Aisyah yang merupakan orang tua dari A Muluk JP Amry;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Aisyah menempati tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi kenal Maemunah yang merupakan nenek dari A. Muluk JP Amry;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Maemunah menempati tanah obyek sengketa baik pada tahun 1958 maupun tahun sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat A Muluk JP Amry menempati tanah obyek sengketa;
- Bahwa sebelum H. Abdollah Qisman Amry menempati rumah diatas tanah obyek sengketa pernah tinggal ditempat lain yaitu dikampung bawah yang tidak jauh dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa Kepala Desa Monta tahun 1958 yaitu Idris;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang memperoleh tanah dari Pemerintah Desa saat itu;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas diperolehnya tanah dari Pemerintah oleh H. Abdollah Qisman Amry saat itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pembantah dan Kuasa Terbantah maupun Turut Terbantah menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Kuasa Terbantah I untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Abdullah Kisman Amry, tanggal 28 April 1992, selanjutnya diberi tanda T.I -1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jalil Usman, tanggal 18 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda T.I -2;
3. Fotokopi Silsilah Keluarga A. Muluk JP, tanggal 8 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda T.I -3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Dalam Keadaan Sengketa oleh Sekretaris Desa Monta, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, tanggal 17 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda T.I -4;
5. Fotokopi DHKP obyek sengketa, selanjutnya diberi tanda T.I -5;
6. Fotokopi Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Rbi, selanjutnya diberi tanda T.I -6;
7. Fotokopi Putusan Nomor 93/Pdt/2022/PT Mtr, selanjutnya diberi tanda T.I-7;

Halaman 23 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.Bth/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Putusan Nomor 4936 K/Pdt/2022/PN Rbi, selanjutnya diberi tanda T.I -8;

9. Fotokopi Putusan Nomor 2/Pdt.Bth/2023/PN Rbi, selanjutnya diberi tanda T.I -9;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Terbantah I telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1: JAFAR:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah pekarangan antara Pembantah (Hj. Siti Fatimah) dengan Para Tergugat (Drs.A.Muluk JP Amry, dkk);
- Bahwa setahu saksi bahwa luas tanah obyek sengketa adalah $\pm 1,5$ are;
- Bahwa saksi tahu letak tanah obyek sengketa yaitu di RT 04 RW 02 Desa Monta, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai/menempati tanah obyek sengketa adalah Sry Suryati dan Zainal Arifin;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa yaitu :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah H.Abdullah H.Karim;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Usman;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Yusuf, H. Muhammad;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa sekarang adalah saudara Sri Suryani dan Zainal Arifin;
- Bahwa setahu saksi pemilik awal tanah obyek sengketa adalah milik Abdurrahman dan Maemunah;
- Bahwa setahu saksi saudara Sri Suryani dan Zainal Arifin mendapatkan/tinggal tanah obyek sengketa dari orang tuanya bernama Abdollah Qisman Amry dan Hj Fatimah;
- Bahwa setahu saksi saudara Abdollah Qisman Amry mendapatkan tanah obyek sengketa pinjam pakai dari ST Maemunah dan H.Abdurrahman;
- Bahwa sebelum ditinggal/ditempati oleh Abdollah Qisman Amry dan Siti Fatimah tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong;

Halaman 24 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.Bth/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kenapa tanah obyek sengketa masih status sengketa karena masalah keluarga;
- Bahwa yang bangun rumah panggung diatas tanah obyek sengketa yaitu Abdollah Qisman Amry;
- Bahwa saksi pernah melihat saudara Abdollah Qisman Amry menempati tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah obyek sengketa ada SPPTnya;
- Bahwa setahu saksi dulu merupakan satu kesatuan dari tanah yang ada pada sebelah selatan dan utara tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah obyek sengketa pernah dibagi-bagi kepada keluarga dan keturunannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pembantah dan Kuasa Terbantah maupun Turut Terbantah menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Saksi 2: ILHAM;

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah pekarangan antara Pembantah (Hj. Siti Fatimah Binti Umar) dengan Para Terbantah (Drs.A.Muluk JP Amry, Dkk);
- Bahwa setahu saksi bahwa luas tanah obyek sengketa adalah $\pm 1,5$ are;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai sekarang tanah obyek sengketa adalah Sri Suryani dan Zainal Arifin;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa yaitu :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah H.Abdullah H.Karim;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah A.Muluk;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H.Muhammad dan Yusuf;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa sekarang adalah saudara Sri Suryani dan Zainal Arifin;
- Bahwa saksi pernah menjadi Kepala Desa Monta pada tahun 1993 sampai tahun 2001;
- Bahwa waktu saksi menjadi Kepala Desa Monta (1993-2001 ada laporan masuk terkait masalah tanah obyek sengketa, dan saat itu yang memasukan laporan H. Abdurrahman dan Abdollah Qisman Amry;

Halaman 25 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.Bth/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu sampai sekarang tidak penyelesaian masalah tanah obyek sengketa;
- Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa ada surat-suratnya;
- Bahwa setahu saksi surat-surat pada tanah obyek sengketa masih atas nama Abdollah Qisman Amry;
- Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa ada buku kohirnya atas nama Abdollah Qisman Amry;
- Bahwa saksi pernah melihat saudara Abdollah Qisman Amry menempati tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tahu tanah obyek sengketa ada SPPTnya atas nama Abdollah Qisman Amry;
- Bahwa dulu ada laporan masuk sekitar tahun 1995 mengenai tanah obyek sengketa, kemudian kami mencarikan titik temu namun dikemudian tidak dapat ditemukan titik penyelesaiannya;
- Bahwa saksi pernah melihat Abdollah Qisman Amry menempati tanah obyek sengketa;
- Bahwa umur saksi saat itu sekitar lebih kurang 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita orang;
- Bahwa yang bayar SPPT tanah obyek sengketa Abdollah Qisman Amry;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pembantah dan Kuasa Terbantah maupun Turut Terbantah menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Saksi 3: SYARIFUDIN;

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah pekarangan antara Pembantah (Hj. Siti Fatimah Binti Umar) dengan Para Terbantah (Drs.A.Muluk JP Amry, Dkk);
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah obyek sengketa;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah obyek sengketa adalah Hj Fatimah bersama anaknya Sry Suryati dan Zainal Arifin;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa yaitu :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah H.Abdullah H. Karim;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Usman;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H.Muhammad/Yusuf;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa sekarang adalah saudara Hj Fatimah bersama anaknya Sry Suryati dan Zainal Arifin;

Halaman 26 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.Bth/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pemilik awal tanah obyek sengketa adalah milik Abdollah Qisman dan Hj. Fatimah;
- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Monta sejak tahun 2007 sampai tahun 2013;
- Bahwa saksi pernah melakukan mediasi para pihak dirumahnya Firdaus dan para pihak sepakat akan menyelesaikan secara keluarga, namun sampai saat sekarang belum diselesaikan oleh para pihak;
- Bahwa karena pinjam pakai;
- Bahwa setahu saksi saudara Abdollah Qisman menempati/menguasai tanah obyek sengketa sekitar tahun 1992;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah obyek sengketa ada surat/SPPTnya atau tidak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pembantah dan Kuasa Terbantah maupun Turut Terbantah menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Kuasa Terbantah II, III dan Para Turut Terbantah untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi pencabutan Kembali Surat Pengakuan tanggal 24 April 1993, selanjutnya diberi tanda T.II.III.TT.I s/d TT.VIII-1;
2. Fotokopi Daftar Ringkas BPKAD Kabupaten Bima, selanjutnya diberi tanda T.II.III.TT.I s/d TT.VIII-2;
3. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Pajak Pekarangan Rumah Permanen/Semi Permanen Tahun 1971, tanggal 19 Mei 1972, selanjutnya diberi tanda T.II.III.TT.I s/d TT.VIII-3;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Terbantah II.III.TT.I s/d TT.VIII telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1: SYAMSUDIN:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah pekarangan antara Pembantah (Hj. Siti Fatimah) dengan Para Tergugat (Drs.A.Muluk JP Amry, dkk);
- Bahwa setahu saksi bahwa luas tanah obyek sengketa adalah $\pm 1,5$ are;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah obyek sengketa adalah Sry Suryati dan Zainal Arifin;

Halaman 27 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.Bth/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa yaitu :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah H.Abdullah H. Karim/Sanusi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Usman;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H.Muhammad/Yusuf;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa sekarang adalah saudara Sry Suryati dan Zainal Arifin;
- Bahwa setahu saksi saudara Sri Suryani dan Zainal Arifin mendapatkan/tinggal tanah obyek sengketa dari orang tuanya bernama Abdollah Qisman Amry dan Hj Fatimah;
- Bahwa setahu saksi, diatas tanah obyek sengketa ada bangunan rumah panggung 2 (dua) unit rumah panggung;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Sri Suryani dan Zainal Arifin tinggal diatas tanah obyek sengketa;
- Bahwa setahu saksi, sebelum ditempati/ditinggal oleh Sri Suryani dan Zainal Arifin tanah obyek sengketa ditinggal oleh Abdollah Qisman Amry dan isterinya ST Fatimah;
- Bahwa sebelum ditinggal/ditempati oleh Abdollah Qisman Amry dan Siti Fatimah tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong;
- Bahwa hubungan Sri Suryati dengan Zainal Arifin sebagai suami isteri;
- Bahwa tidak ada orang lain yang tinggal diatas tanah obyek sengketa selain Sry Suryati dan Zainal Arifin;
- Bahwa hubungan Zainal Arifin dengan Abdollah Qisman Amry sebagai menantu;
- Bahwa saksi tidak tahu apa dasar Zainul Arifin dan Sri Suryati menempati tanah obyek sengketa;
- Bahwa yang bangun rumah panggung diatas tanah obyek sengketa yaitu dibangun oleh Abdollah Qisman Amry;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bayar pajak tanah obyek sengketa;
- Bahwa Abdollah Qisman Amry pernah tinggal diatas tanah obyek sengketa bersama isteri dan anak-anaknya;
- Bahwa Aisyah tidak pernah tinggal diatas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pembantah dan Kuasa Terbantah maupun Turut Terbantah menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Saksi 2: ILYAS;

Halaman 28 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.Bth/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah pekarangan antara Pembantah (Hj. Siti Fatimah Binti Umar) dengan Para Terbantah (Drs.A.Muluk JP Amry, Dkk);
- Bahwa setahu saksi bahwa luas tanah obyek sengketa adalah $\pm 1,5$ are;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah obyek sengketa adalah Sry Suryati dan Zainal Arifin;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa yaitu :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah H.Abdullah H. Karim/Sanusi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Usman;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H.Muhammad/Yusuf;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa sekarang adalah saudara Sry Suryati dan Zainal Arifin;
- Bahwa setahu saksi saudara Sri Suryani dan Zainal Arifin mendapatkan/tinggal tanah obyek sengketa dari orang tuanya bernama Abdollah Qisman Amry dan Hj Fatimah;
- Bahwa setahu saksi, diatas tanah obyek sengketa ada bangunan rumah panggung 2 (dua) unit rumah panggung;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Sri Suryani dan Zainal Arifin tinggal diatas tanah obyek sengketa;
- Bahwa setahu saksi, sebelum ditempati/ditinggal oleh Sri Suryani dan Zainal Arifin tanah obyek sengketa ditinggal oleh Abdollah Qisman Amry dan isterinya ST Fatimah;
- Bahwa Abdollah Qisman Amry pernah tinggal diatas tanah obyek sengketa bersama isteri dan anak-anaknya;
- Bahwa Aisyah tidak pernah tinggal diatas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pembantah dan Kuasa Terbantah maupun Turut Terbantah menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa setelah gugatan, jawaban, replik, duplik, dan pembuktian selesai, Kuasa Pembantah dan Kuasa Terbantah serta Turut Terbantah mengajukan kesimpulan pada tanggal 6 Juni 2024;

Halaman 29 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.Bth/2023/PN Rbi



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Terbantah I, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan prihal Formulasi Gugatan Pembantah yaitu Bantahan Terhadap Eksekusi.

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan menjelaskan bahwa Gugatan mengandung sengketa diantara kedua belah pihak atau lebih terkait dengan adanya permasalahan yang diajukan dan diminta untuk diselesaikan dalam Gugatan merupakan sengketa atau perselisihan diantara para pihak, sedangkan Perlawanan adalah upaya hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga jika ada putusan Pengadilan yang merugikan.

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta mengemukakan bahwa perkara bantahan (Derden Verzet) atas sengketa tanah dapat diajukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Ditujukan sah/ tidaknya Penetapan Sita/Berita Acara Sita atau Penetapan Eksekusi atau Penetapan Lelang;
- Diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) Jo Pasal 208 HIR karena asalan kepemilikan (Hak Milik, Hak guna Bangunan), Hak Guna Usaha, Hak Pakai dan Hak Gadai tanah, tentang kepemilikan itu Majelis Hakim cukup mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum, tidak dicantumkan dalam amar dikarenakan yang disengketakan bukan mengenai sah/tidaknya kepemilikan;
- Diajukan oleh pihak ketiga kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
- Semua pihak dalam perkara asal/ perkara yang dibantah harus ikut digugat dalam perkara bantahan;
- Terhadap penyitaan yang sudah dilaksanakan harus disertai dengan perintah pengangkatan sita apabila bantahan dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan bila dihubungkan dengan Gugatan Bantahan Pembantah serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak ternyata tidak ada satupun bukti yang diajukan oleh para pihak adanya Penetapan Eksekusi ataupun proses Eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Raba Bima terhadap perkara perdata Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Rbi Jo Perkara Nomor 93/PDT/2022/PT.MTR Jo Perkara Nomor 4936 K/PDT/2022 sebagaimana objek Gugatan Bantahan Pembantah yang diajukan oleh Pembantah, sehingga menurut Majelis Hakim Gugatan Bantahan Pembantah Prematur dan Gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam pokok Perkara

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Pembantah dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap Pokok Perkara bantahan Pembantah tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Bantahan Pembantah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Pembantah harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Rbg dan segala Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan Bantahan Pembantah tidak dapat diterima (*nietontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.313.500,- (Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh kami RIFAI, S.H. sebagai Hakim Ketua, BURHANUDDIN MOHAMMAD, S.H. dan SAHRIMAN JAYADI, S.H., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh WAHYU Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri Kuasa Pembantah dan Kuasa Terrbatah serta Turut Terbantah;

Halaman 31 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.Bth/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

BURHANUDDIN MOHAMMAD, S.H.

RIFAI, SH

SAHRIMAN JAYADI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

WAHYU

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya ATK/Proses	Rp. 100.000,00
Pengandaan Berkas	Rp. 17.500,00
Biaya Panggilan	Rp. 13.500,00
Pemeriksaan setempat.	Rp. 2.200.000,00
PNBP	Rp. 110.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
<u>Jumlah</u>	Rp. 3.313.500,00 (Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Lima Ratus Ribu Rupiah);